

**POLITIK HUKUM KENOTARIATAN TERHADAP LARANGAN
NOTARIS MELAKSANAKAN JABATAN DI LUAR WILAYAH
JABATANNYA**

***LEGAL POLITICS OF THE NOTARY OFFICE REGARDING THE
PROHIBITION OF NOTARIES FROM CARRYING OUT OFFICES
OUTSIDE THEIR OFFICE AREA***

Nabila Safitri

Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran

Korespondensi Penulis : nabilaass30@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Safitri, Nabila. *Politik Hukum Kenotariatan terhadap Larangan Notaris Melaksanakan Jabatan di Luar Wilayah Jabatannya*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Bahkan hingga saat ini, masih banyak ditemukan notaris yang melakukan tugasnya di luar jam kerja yang telah ditetapkan. Kebijakan hukum kenotariatan dan akibat hukum notaris yang menjalankan tugas resmi di luar wilayah hukumnya menjadi pokok bahasan penelitian ini. Dengan menggunakan sudut pandang hukum normatif, penelitian ini mengungkap bahwa Undang-Undang Kenotariatan melarang notaris menjalankan tugasnya di luar wilayah jabatannya (Pasal 17 huruf a) dan notaris hanya diperbolehkan memiliki satu jabatan di tempat kedudukannya (Pasal 19). Kekuatan pembuktian akta otentik dapat berkurang menjadi seperti akta di bawah tangan karena adanya akibat hukum tersebut.

Kata Kunci: Akta Autentik, Notaris, Wilayah Jabatan

ABSTRACT

Even today, you may find notaries who do their jobs outside of their designated office hours. The policy of notarial law and the legal ramifications of a notary performing official functions outside of his or her jurisdiction are the subjects of this research. Using a normative judicial lens, the research reveals that the Notary Law forbids notaries from performing their duties outside of their area of office (Article 17 letter a) and that notaries are only allowed to have one office in their domicile (Article 19). The genuine deed's evidential force might dwindle to that of a private deed due to the legal ramifications.

Keywords: Authentic Deed, Notary, Area of Office

A. PENDAHULUAN

Produk hukum yang berupa undang-undang adalah bagian dari hukum yang dibentuk dan dipaksakan oleh negara melalui kekuasaannya. Keberadaan undang-undang bukanlah secara mendadak. Namun, sebelum ada, suatu undang-undang sudah direncanakan oleh pejabat yang berwenang, dengan tujuan dan alasan yang disesuaikan dengan perkembangan hidup masyarakat.¹

Peraturan ini kini berlaku bagi notaris di Indonesia karena adanya peraturan jabatan notaris. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) dapat dianggap sebagai peraturan yang menutup masa lalu profesi Notaris Indonesia dan membuka masa depan. Undang-Undang Notaris menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini mengenai notaris sudah ketinggalan zaman dan tidak lagi mencerminkan kebutuhan masyarakat Indonesia modern.

Berbagai jenis tujuan dan alasan dibentuk ketentuan undang-undang disebut sebagai politik hukum (*legal policy*),² adalah pernyataan hukum formal yang akan diterapkan saat membuat undang-undang baru dan saat mencabut undang-undang yang sudah ada dalam rangka mencapai tujuan negara.³ Secara sederhana, kebijakan hukum adalah keseimbangan dan kebijakan hukum. Tidak mungkin untuk memisahkan kebijakan hukum satu dengan yang lain, antara politik dengan hukum karena keduanya memiliki satu poin yang sama. Karena politik membutuhkan hukum dan hukum memiliki aturan untuk dipatuhi, begitupun sebaliknya hukum membutuhkan politik untuk kekuasaan, dapat dilihat bahwa dua hal yang berbeda tetapi satu hal yang saling mengisi.

¹ Haryanti, *Hukum Dan Masyarakat*, Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah, Vol.10, No.2 (Desember 2014), p.59.

² Nofil Gusfira dan Abdul Hafiz, *Arah Politik Hukum Kenotariatan Terhadap Larangan Notaris Menjalankan Jabatan Diluar Wilayah Jabatannya*, MUBEZA : Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam, Vol.12, No.2 (September 2022), p.37.

³ Grisda Lediyong Lay, *Politik Hukum Penataan Formasi Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris*, Mandalika, Vol.5, No.4 (Oktober 2024), p.1013.

Politik hukum bisa dibagi dalam dua dimensi, yakni sebagai berikut :⁴

1. Dimensi pertama mendahului pembentukan ketentuan perundang-undangan, yaitu politik hukum. Taktik hukum ekonomi mengacu pada ketentuan dasar yang dibentuk dan terkait dengan bisnis. Para pembuat undang-undang mengharapkan ketentuan ini memberikan landasan bagi kegiatan bisnis dalam pemerintahan.
2. Sasaran dan tujuan legislatif memberikan aspek kedua dari strategi dan politik hukum. Hal semacam itu dikenal sebagai "*enactment policy*" dalam bahasa Inggris".

Batasan dalam Politik Hukum menurut para pendapat, diantaranya adalah:

1. Menurut Padmo Wahjono, politik hukum merupakan kebijakan dasar yang mengatur bentuk, isi, dan arah peraturan perundang-undangan yang dituju. Dalam pengertian ini, lembaga-lembaga pemerintahan atau yang berwenang untuk mengaturnya disebut kebijakan dasar.
2. Menurut Teuku Muhammad Radhi, politik hukum termasuk *Ius Constitution* dan *Ius Constituendum*, merupakan pernyataan kehendak penguasa negara tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayahnya dan arah perkembangan hukum yang dituju.
3. Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijaksanaan negara yang dilakukan oleh badan-badan atau lembaga-lembaga negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan perundang-undangan yang dicita-citakan atau yang diinginkan yang akan digunakan untuk mewujudkan masyarakat baik yang telah dicapai maupun yang dicita-citakan.
4. Menurut Satjipto Rahadjo, politik hukum adalah proses pemilihan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.

Karena notaris adalah pejabat publik yang berwenang mengesahkan dokumen bagi pihak yang hadir di hadapannya, notaris memegang peranan penting dalam membina lingkungan bisnis yang kondusif. Pasal 15 Undang-Undang Notaris menguraikan kewenangan notaris dan membahas tugas serta kewajiban notaris secara rinci. Begitu pula dengan beberapa pengecualian. Beberapa yang dikecualikan tersebut bisa diperbuat oleh notaris, asalkan sudah diberikan oleh undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan.⁵

⁴ Intan, *Politik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, AN-NIZAM Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan, Vol.14, No.2 (Desember 2020), p.141.

⁵ Nofil Gusfira dan Abdul Hafiz, *Arah Politik Hukum Kenotariatan Terhadap Larangan Notaris Menjalankan Jabatan Diluar Wilayah Jabatannya*, MUBEZA : Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam, Vol.12, No.2 (September 2022), p.40.

Pejabat publik adalah organ negara yang memiliki kekuasaan umum (*met openbaar gezag bekleed*), menurut N. G. Yudara. Pejabat ini berwenang menjalankan sebagian kekuasaan negara, khususnya pembuatan dan pengesahan alat bukti tertulis dan otentik di bidang hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).⁶

Akta yang sah menurut tata cara yang ditentukan dan disaksikan oleh pejabat berwenang di tempat yang ditentukan, dianggap sah. Agar akta dianggap sah menurut Pasal 1868 KUH Perdata, syarat-syarat berikut harus dipenuhi⁷ :

1. Pejabat publik membuat akta (pintu) atau di depan (*ten overstaan*);
2. dibuat dan diformalkan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang;
3. dan pejabat publik harus memiliki kewenangan yang diperlukan untuk membuat akta tersebut.

Mengingat notaris melayani kepentingan publik dalam membuat akta dan menuntut tingkat kepercayaan publik yang tinggi, peraturan dan ketentuan mengatur setiap aspek kewenangan, tugas, batasan, dan proses mereka. Notaris tunduk pada batasan untuk memberikan layanan yang berkualitas. Setiap notaris memiliki domisili, yaitu kabupaten atau kota tempat kantornya berada, serta wilayah kantor di setiap kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Pembatasan kemampuan notaris untuk melaksanakan tugasnya pada Pasal 19 Undang-Undang Notaris melarang notaris memegang beberapa jabatan, namun mereka diizinkan untuk mendirikan kantor bersama.⁸

⁶ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2018, p.18.

⁷ Sedy Melinda and Gunawan Djajaputra, *Pembuatan Akta Notaris Di Luar Wilayah Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Syntax Literate, Vol.6, No.7 (Juli 2021), p.3527.

⁸ Andika Putra Eskinugraha, *Penandatanganan Akta Notariil Diluar Kantor Notaris Yang Masuk Dalam Lingkup Wilayah Jabatannya*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol.1, No.2 (November 2020), p.76.

Meskipun hanya berdomisili di satu tempat, yaitu kota atau kabupaten, kewenangan notaris meliputi seluruh provinsi tempat kedudukannya. Pasal 17 huruf a UU Notaris melarang notaris untuk melaksanakan tugas di luar wilayah jabatannya, yang menjadi dasar larangan jabatan notaris. Oleh karena itu, kegiatan tersebut dapat menimbulkan masalah yang berdampak negatif terhadap akta dan pembuatnya (notaris).⁹

Pembuatan akta dalam wilayah hukum dilakukan oleh pejabat umum. Pejabat umum sendiri merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 PJN (*Notaris Reglement*) dalam *Staatblad* Nomor 3 Tahun 1860 dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek*. Istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diterjemahkan menjadi pejabat yang mempunyai tugas yang berhubungan dengan kepentingan publik dan biasa disebut sebagai pejabat umum. Pejabat umum merupakan jabatan yang diberikan kepada seseorang yang diberikan kewenangan oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Salah satu pejabat umum yang mempunyai wewenang dalam pembuatan akta adalah notaris.

Memberikan jaminan atau pembuktian atas perbuatan, perjanjian, dan ketentuan agar para pihak yang bersangkutan memperoleh kepastian hukum merupakan salah satu tugas dan wewenang notaris, yang erat kaitannya dengan perjanjian, akta, dan ketentuan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. Untuk kepentingan masyarakat yang memerlukan pendokumentasian resmi atas suatu kejadian tertentu, keadaan, atau perbuatan hukum, maka diangkatlah notaris atau kehadirannya diwajibkan oleh undang-undang.¹⁰

Setiap notaris ditentukan dalam hal wilayah kedudukannya. Hal tersebut dijelaskan di dalam Pasal 18 Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa setiap notaris dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan wilayah tempat kedudukan. Adapun setiap notaris memiliki tempat tinggal di kota atau kabupaten.

⁹ Kadek Setiadewi, dan I Made Hendra Wijaya, *Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.6, No.1 (Februari 2020), p.126–34.

¹⁰ Fatriansyah, *Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan Dan Pengawasan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Legalitas: Jurnal Hukum, Vol.14, No.2 (Desember 2022), p.291.

Notaris bekerja di seluruh provinsi dari tempat tinggalnya. Karena ketentuan tersebut sudah jelas, maka pasal tersebut tidak memberikan penjelasan yang jelas dari pembuat undang-undang. Lebih lanjut, Pasal 19 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa notaris hanya diwajibkan untuk memiliki satu jabatan, yaitu di tempat tinggalnya, dan notaris tidak berwenang untuk menjalankan jabatannya secara tetap di luar tempat tinggalnya.¹¹

Selain tidak dapat mendirikan kantor cabang atau perwakilan, notaris hanya diperbolehkan membuka satu kantor dan tidak berwenang untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara terus-menerus di luar wilayah tugasnya. Artinya, kecuali untuk akta-akta yang mengharuskan dibuat di luar kantor notaris, semua akta dimaksudkan untuk dibuat sedapat mungkin di kantor notaris yang bersangkutan. Notaris yang menandatangani akta di luar kantornya adalah contohnya: akta tersebut memang ditandatangani di luar kantor notaris berinisial MI yang berdomisili di Kota Tangerang dan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Banten. Bersama penasihat hukumnya, penggugat dalam perkara ini mengajukan pengaduan kepada Majelis Pembina Notaris Daerah Kota Tangerang tentang tindakan tidak profesional yang dilakukan oleh notaris yang bersangkutan. Tanda tangan notaris pada akta tersebut diduga dibuat di Kota Administratif Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang berada di luar wilayah hukumnya, sesuai dengan salah satu alasan pembenarannya. Dengan melakukan hal tersebut, notaris tersebut jelas-jelas telah melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu Pasal 17 ayat 1 huruf a.

Dalam UU Jabatan Notaris yang dibuat berkenaan dengan pengaturan larangan jabatan notaris sesuai dengan Pasal 17 huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris, apakah kebijakan pemberlakuan pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut untuk memberikan pembelaan kepada pejabat notaris atau bahkan sebagai bentuk keberpihakan keuntungan oknum notaris, dan apakah justru sebaliknya.

¹¹ Ramadhan, dan Permadi, *Makna Alasan-Alasan Tertentu Dalam Kode Etik Notaris Terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris Di Kantornya*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol.4, No.1 (Juni 2019), p.28.

Berdasarkan pemaparan latar belakang ini adapun permasalahan penelitian ini adalah bagaimana politik hukum kenotariatan terhadap larangan notaris menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya? Lalu bagaimana akibat hukum seorang notaris melaksanakan jabatan di luar wilayah jabatannya?

B. PEMBAHASAN

1. Politik Hukum Kenotariatan Terhadap Larangan Notaris Menjalankan Jabatan Di luar Wilayah Jabatannya

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, salah satu norma sosial adalah filsafat hukum pembangunan. Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa tujuan perundang-undangan pembangunan adalah memelihara dan mewujudkan ketertiban sosial. Teori hukum pembangunan ini memiliki kaitan yang erat dengan politik hukum.¹² Sampai hari ini pengertian politik hukum belum ada kesepakatan yang baku karena beragamnya pendapat yang dikemukakan para ahli hukum itu sendiri. Politik hukum dapat kita definisikan sebagai suatu bentuk kebijakan pokok yang ditetapkan oleh penguasa negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang akan, sedang, dan telah berlaku serta bersumber dari etika dan norma kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan cita-cita negara dan negara.¹³

Politik hukum pada hakikatnya adalah kebijaksanaan politik dari negara yang menentukan mengenai peraturan hukum yang sebaiknya diberlakukan dalam mengatur aspek-aspek dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Berdasarkan sifatnya, Soewoto mengklasifikasikannya menjadi politik hukum dengan sifat makro, meso, serta mikro. Politik hukum makro dipaparkan pada sebuah aturan dasar yang pada susunan perundang-undangan memiliki posisi selaku peraturan paling tinggi. Tujuan makro tersebut dilakukan pada beragam politik hukum dengan sifat menengah (meso) melalui beragam perundang-undangan. Politik hukum dengan sifat mikro dilakukan melalui beragam peraturan dengan tingkatan lebih rendah. Sehingga, terciptalah perundang-undangan (hukum nasional) yang taat asas.

¹² Nor Fadillah, *Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)*, Supermasi Hukum, Vol.2, No.1 (Agustus 2022), p.22.

¹³ Syauckani, dan Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, p.89.

Seorang notaris dapat mengikuti pedoman tata pemerintahan yang baik sebagai pejabat publik dengan tanggung jawab penting, khususnya¹⁴ :

- a. Kesetaraan kedudukan notaris dalam memberikan jasa tidak boleh didiskriminasikan terhadap individu berdasarkan keadaan sosial dan ekonominya;
- b. Keterpercayaan notaris merupakan syarat agar notaris dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya;
- c. Kemampuan instansi pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak dalam pembuatan akta; dan
- d. Kebenaran notaris dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Notaris tidak diperbolehkan menjalankan tugasnya di luar wilayah jabatannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 17 huruf a UU Jabatan Notaris. Sayangnya, masih ada beberapa notaris yang tidak menaati larangan yang tercantum dalam Pasal 17 huruf a UU Jabatan Notaris. Perbuatan tersebut dilakukan oleh notaris berinisial MI yang berdomisili di Kota Tangerang dan wilayah hukumnya meliputi Provinsi Banten. Bersama kuasa hukumnya, wartawan yang dirugikan oleh notaris tersebut mendatangi Majelis Pertimbangan Notaris Daerah Kota Tangerang untuk mengajukan pengaduan. Salah satu alasan pengaduan tersebut adalah karena notaris tersebut telah membuat akta di wilayah Kota Administratif Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang berada di luar wilayah hukumnya.

Majelis Pengawas Notaris telah menangani perkara tersebut dan telah mendaftarkannya melalui Putusan Majelis Pemeriksa Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018. Berdasarkan pada penilaian dari Majelis Pemeriksa Notaris Pusat, tindakan Notaris MI yang membuat dan menandatangani akta di luar rumah jabatannya telah melanggar Pasal 17 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Undang-Undang Notaris mengatur hal ini dengan cukup jelas dalam Pasal 19 yang mengatur bahwasanya notaris hanya dapat berkantor di satu tempat,

¹⁴ Nadia Fauziah dan Suwari Akhmaddhian, *Sanksi Kode Etik Bagi Notaris Yang Tidak Menjalankan Kewajiban Jabatannya*, Logika, Vol.11, No.2 (Juli 2020), p.115.

yaitu di rumah dinas dan tidak dapat menjalankan tugasnya di luar tempat dinas. Dengan demikian, kode etik notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a Undang-Undang Notaris telah dilanggar apabila notaris menjalankan tugasnya di luar tempat dinas.

Oleh karena notaris hanya diwajibkan menjalankan satu tempat, yaitu tempat tinggalnya dan dilarang menjalankan tugasnya di luar tempat tinggalnya, maka kebijakan hukum notaris diatur dalam Pasal 17 huruf a dan Pasal 19 Undang-Undang Notaris.

Terkait Pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi: "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat". Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik dalam urusan keperdataan bagi orang maupun badan berbentuk tertulis yang pembuatannya dilakukan sepanjang berhadapan dengan notaris baik secara konvensional dan/atau digital berdasarkan kewenangan jabatan notaris di dalam dan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang ini maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang ada dan berlaku dari waktu ke waktu, sebagaimana akta yang bersangkutan telah dijelaskan dan dibacakan oleh notaris kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung atas kehadiran fisiknya terhadap dokumen cetak dari suatu dokumen elektronik dan/atau melalui pemanfaatan sistem elektronik yaitu suatu perangkat yang memungkinkan untuk setiap pihak bisa saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat atau berhadapan dengan notaris untuk pembuatan dan penandatanganan akta sebagai dokumen elektronik.

Keberadaan *Cyber Notary* yang muncul atas perkembangan zaman di era globalisasi, menyebabkan banyaknya pergeseran dalam kegiatan pelayanan notaris, di mana *Cyber Notary* diatur dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN baru. Penjelasan pasal ini menjadi payung hukum bagi notaris dalam melakukan kegiatan pelayanannya secara *Cyber Notary*.

Dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN baru, disebutkan mengenai kewenangan notaris dalam melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), namun penjelasan pasal tersebut berbenturan dengan norma pasal lainnya yakni Pasal 1 Angka 7 UUJN baru yang menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Artinya, secara yuridis penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, dan hadapan dalam Pasal 1 Angka 7 UUJN baru adalah kehadiran nyata. Maksud dari kehadiran nyata adalah secara fisik penghadap yang bersangkutan datang menghadap kepada notaris atas kemauannya sendiri.

Kewenangan notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*) untuk saat ini bisa dikatakan baru sebuah wacana oleh pemerintah untuk diterapkan, sebab kewenangan notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini belum ada ketentuan lebih lanjutnya. Menurut Pakar Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Edmon Makarim, konsep *Cyber Notary* di Indonesia masih dalam perdebatan, walaupun teknologi memungkinkan peranan notaris secara online (terhubung dengan internet) dan remote (jauh), namun secara hukum hal tersebut seakan tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, fungsi dan peran notaris dalam konsep *Cyber Notary* menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam, agar Notaris Indonesia dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Mengenai konsep *Cyber Notary*, maka yang harus diperhatikan yakni aspek hukum pembuktiannya. Pembaharuan hukum pembuktian terutama dikaitkan dengan konsep *Cyber Notary* merupakan suatu hal baru dalam legalitas prosedur pemeriksaan jarak jauh yang mana mutlak dilakukan karena beberapa undang-undang yang berlaku di negara Indonesia sebenarnya telah banyak memberikan dukungan seperti memasukkan dokumen elektronik sebagai alat bukti, salah satu contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 UU ITE. Pasal 6 UU ITE telah menentukan bahwa syarat atau unsur agar suatu informasi dapat disetarakan secara fungsional dengan informasi yang tertulis di atas kertas, yakni sepanjang informasi yang tercantum di dalam elektronik tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa keberadaannya selayaknya dapat dipersamakan atau disetarakan dengan bukti tulisan, baik sebagai surat, akta bawah tangan, maupun akta autentik.

2. Akibat Hukum Seorang Notaris Melaksanakan Jabatan Diluar Wilayah Jabatannya

Akta notaris dibuat oleh notaris yang telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Notaris. Dokumen asli meliputi akta notaris, akta PPAT, risalah lelang, akta catatan sipil, dan hasil lelang. Mengenai tempat pembuatan akta, notaris harus memiliki kewenangan yang sesuai. Kewenangan ini didasarkan pada wilayah hukum notaris, yang juga dikenal sebagai wilayah jabatannya. Akta notaris yang dibuat di luar wilayah ini tidak dapat diselesaikan secara hukum.¹⁵

Akta notaris dapat diberlakukan secara penuh karena kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan kenotariatan yang mengatur akta notaris dan notaris. Jika tidak ada yang meragukan keabsahan akta tersebut dan tidak dapat membuktikan bahwa akta tersebut cacat, maka akta tersebut dapat dianggap autentik, terlepas dari apakah semua syarat dan unsur akta autentik telah terpenuhi. Mengingat keadaannya, tindakan tersebut tetap dianggap telah dilakukan oleh otoritas yang berwenang dan memiliki keabsahan hukum yang kekal.¹⁶

Sebaliknya, apabila terdapat pihak lain yang dapat menunjukkan bahwasanya akta tersebut cacat, akta itu dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Jika para pihak yang disebutkan dalam akta notaris ingin membatalkannya,

¹⁵ Denanza Meida Aulia Nafia, dan Merlin Eva Lyanthi, *Pengaturan Hukum Notaris Yang Membuat Akta Menggunakan Cyber Notary Di Luar Wilayah Jabatannya*, Innovative, Vol.3, No.6 (Desember 2023).

¹⁶ Annisa Fitria, *Aspek Hukum Akta Notaris Yang Dibuat Di luar Wilayah Jabatan Notaris*, Lex Jurnalica, Vol.18, No.1 (April 2021), p.6.

mereka dapat melakukannya dengan saling menggugat. Situasi berikut ini membenarkan pembatalan akta:¹⁷

- a. Terjadi kekeliruan dalam akta yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Salinan akta mengandung kekeliruan.
- c. Bentuk akta salah.
- d. Isi akta tidak benar.
- e. Notaris melakukan perbuatan melawan hukum ketika membuat akta.

Menurut peraturan perundang-undangan kenotariatan yang berlaku yang mengatur tentang notaris dan akta notaris, jika para pihak berkeberatan terhadap suatu akta notaris, maka:

- a. Jika para pihak tidak sepakat mengenai pembatalan akta, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya agar akta notaris diubah menjadi akta di bawah tangan. Dalam hal ini, para pihak kembali ke notaris untuk membuat akta pembatalan akta, yang berarti akta yang dibatalkan tidak lagi mengikat para pihak dan para pihak menanggung semua akibat pembatalan tersebut.
- b. Setelah akta notaris tersebut memburuk, pengadilan yang meninjau kasus tersebut dapat menafsirkannya sesuai dengan apa pun yang dianggapnya tepat, menentukan apakah akta tersebut dibatalkan atau masih dapat diberlakukan terhadap para pihak. Hal ini bergantung pada fakta dan penilaian hakim.

Akta otentik yang tidak memenuhi kewajiban notaris dapat menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang diatur dalam UU Notaris:

- a. Sanksi Perdata
Penggantian biaya, kerugian, dan bunga dapat dimintakan kepada notaris oleh para pihak jika akta yang dipermasalahkan hanya sah sebagai akta di bawah tangan atau jika dianggap batal demi hukum. Karena badan hukum yang tidak berbadan hukum tidak dapat digunakan untuk mencari pembayaran atau bentuk ganti rugi lainnya, akta yang batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat. Menurut Undang-Undang Notaris, seseorang perlu menunjukkan bahwa ada yang tidak beres, bahwa pelanggaran tersebut merupakan hasil dari kesalahan yang dapat dijelaskan oleh notaris yang bersalah, dan bahwa ada hubungan sebab akibat antara keduanya. Ada beberapa bukti yang mendukung klaim ini.¹⁸

¹⁷ Amir Machmud, dan Muktar Muktar, *Aspek Hukum Akta Notaris Yang Dibuat Di Luar Wilayah Jabatan Notaris*, Jurnal Justice Aswaja, Vol.1, No.1 (Juni 2022), p.27.

¹⁸ Chyntia Devira Putri Indarto, dan Nynda Fatmawati Octarina, *Keabsahan Hukum Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai PPAT Dengan Wilayah Kerja Yang Berbeda*, Rio Law Jurnal, Vol.5, No.1 (Februari 2024), p.285.

b. Sanksi Administratif

Di antara konsekuensi ini terdapat berbagai bentuk peringatan, termasuk peringatan lisan dan tertulis, pemecatan sementara, serta pemecatan dengan hormat dan tidak hormat. Dewan pengawas merupakan perangkat pengawasan yang digunakan untuk menegakkan sanksi administratif terhadap notaris. Notaris memiliki yurisdiksi atas seluruh provinsi tempat mereka bertugas, dan mereka hanya memiliki satu tempat tinggal di kota atau distrik. "Notaris dilarang menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya," menurut Pasal 17 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris akan menerima peringatan tertulis dan lisan sebelum menghadapi sanksi administratif jika mereka terbukti melanggar hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pekerjaan notaris. Berbagai macam pemecatan, termasuk pemecatan dengan hormat, sementara, dan tidak hormat, dapat dilakukan sebagai hukuman.¹⁹

Suatu akta dapat dianggap otentik apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:

- a. Dalam bentuk yang diwajibkan oleh undang-undang (sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 UU Jabatan Notaris);
- b. Di tempat pembuatan akta (dibuat di wilayah kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Jabatan Notaris);
- c. Oleh atau di hadapan pegawai negeri yang berwenang (pegawai negeri yang dimaksud adalah Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Jabatan Notaris).

Agar akta notaris tetap memiliki kekuatan pembuktian dan terhindar dari pembatalan, akta tersebut harus memenuhi setidaknya salah satu syarat yang tercantum dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seperti halnya akta asli, akta notaris biasanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Suatu akta, misalnya akta di bawah tangan, dapat berubah dari memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap menjadi hanya memiliki bagian awalnya saja, atau dapat mengandung cacat hukum yang membuatnya tidak berharga atau batal demi hukum.²⁰

¹⁹ Fahim Muhammad Rizky dan Aminah, *Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Membuat Akta Diluar Wilayah Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Al-Manhaj, Vol.5, No.1 (Januari-Juni 2023), p.510.

²⁰ Chintya Ainun Khasanah, Adiyatma Yusuf Satoto dan Muhammad Harits Anwar, *Akibat Hukum Notaris Yang Melakukan Penandatangannya Akta Diluar Wilayah Jabatan Notaris*, Jurnal Education and Development, Vol.11, No.2 (Mei 2023), p.381.

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa akta notaris tetap memiliki kekuatan yang sama dengan akta yang sah, sekalipun dibuat di luar bidang tugasnya. Akan tetapi, akta tersebut menjadi akta di bawah tangan apabila salah satu pihak mengajukan gugatan ke pengadilan dan hakim mengurangi kekuatan pembuktiannya karena melanggar Pasal 17 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dan salah satu syarat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. PENUTUP

Notaris hanya diharuskan mempunyai satu kantor, yakni di tempat kedudukannya, dan tidak diperkenankan menjalankan tugasnya secara rutin di luar tempat kedudukannya, maka dalam Pasal 17 huruf a dan Pasal 19 Undang-Undang Jabatan Notaris, terdapat politik hukum kenotariatan yang melarang notaris menjalankan tugasnya di luar wilayah jabatannya.

Meskipun notaris melaksanakan tugasnya di luar wilayah hukumnya, akta yang dibuatnya tetap mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat diterima sebagai alat bukti. Sebaliknya, akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktiannya apabila salah satu pihak mengajukan gugatan ke pengadilan dan hakim membatalkannya karena melanggar Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris dan salah satu syarat dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anand, Ghansham. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media).
- Syaukani, dan Thohari. 2015. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press).

Publikasi

- Eskanugraha, Andika Putra. *Penandatanganan Akta Notariil Diluar Kantor Notaris Yang Masuk Dalam Lingkup Wilayah Jabatannya*. Jurnal Ilmu Kenotariatan. Vol.1. No.2 (November 2020).
- Fadillah, Nor. *Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)*. Supermasi Hukum. Vol.2. No.1 (Agustus 2022).
- Fatriansyah. *Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Legalitas: Jurnal Hukum. Vol.14. No.2 (Desember 2022).
- Fauziah, Nadia dan Suwari Akhmaddhian. *Sanksi Kode Etik Bagi Notaris yang Tidak Menjalankan Kewajiban Jabatannya*. Logika. Vol.11. No.2 (Juli 2020).
- Fitria, Annisa. *Aspek Hukum Akta Notaris yang Dibuat di luar Wilayah Jabatan Notaris*. Lex Jurnalica. Vol.18. No.1 (April 2021).
- Gusfira, Nofil, dan Abdul Hafiz. *Arah Politik Hukum Kenotariatan terhadap Larangan Notaris Menjalankan Jabatan Diluar Wilayah Jabatannya*. MUBEZA: Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam. Vol.12. No.2 (September 2022).
- Haryanti. *Hukum dan Masyarakat*. Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah. Vol.10. No.2 (Desember 2014).
- Indarto, Chyntia Devira Putri, dan Nynda Fatmawati Octarina, *Keabsahan Hukum Akta Otentik yang Dibuat Oleh Notaris yang Merangkap Jabatan sebagai PPAT dengan Wilayah Kerja yang Berbeda*. Rio Law Jurnal. Vol.5. No.1 (Februari 2024).
- Intan. *Politik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. AN-NIZAM Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan. Vol.14. No.2 (Desember 2020).
- Khasanah, Chintya Ainun, Adiyatma Yusuf Satoto dan Muhammad Harits Anwar. *Akibat Hukum Notaris yang Melakukan Penandatangiannya Akta Diluar Wilayah Jabatan Notaris*. Jurnal Education and Development. Vol.11. No.2 (Mei 2023).
- Lay, Grisda Lediyong. *Politik Hukum Penataan Formasi Jabatan Notaris Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris*. Mandalika. Vol.5. No.4 (Oktober 2024).
- Machmud, Amir, dan Muktar Muktar. *Aspek Hukum Akta Notaris yang Dibuat di Luar Wilayah Jabatan Notaris*. Jurnal Justice Aswaja. Vol.1. No.1 (Juni 2022).

Nabila Safitri

Politik Hukum Kenotariatan terhadap Larangan Notaris Melaksanakan Jabatan di Luar Wilayah Jabatannya

- Melinda, Sendy, dan Gunawan Djajaputra. *Pembuatan Akta Notaris di Luar Wilayah Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notari*. Syntax Literate. Vol.6. No.7 (Juli 2021).
- Nafia, Denanza Meida Aulia dan Merlin Eva Lyanthi. *Pengaturan Hukum Notaris yang Membuat Akta Menggunakan Cyber Notary di Luar Wilayah Jabatannya*. Innovative. Vol.3. No.6 (Desember 2023).
- Ramadhan dan Permadi. *Makna Alasan-Alasan Tertentu dalam Kode Etik Notrais Terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris di Kantornya*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Vol.4. No.1 (Juni 2019).
- Rizky, Fahim Muhammad dan Aminah. *Akibat Hukum terhadap Notaris yang Membuat Akta Diluar Wilayah Jabatan Notaris Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Al-Manhaj. Vol.5. No.1 (Januari-Juni 2023).
- Setiadewi, Kadek, dan I Made Hendra Wijaya. *Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary sebagai Akta Otentik*. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol.6. No.1 (Februari 2020).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.